



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional untuk dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
10. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.
11. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
12. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
13. Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan Jabatan Pelaksana PNS yang dapat diterapkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap PNS sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. klasifikasi Jabatan Pelaksana;
- b. nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS;
- c. pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana; dan
- d. tunjangan jabatan.

BAB II KLASIFIKASI JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. ruang lingkup tugas jabatan; dan
 - c. jenis dan tanggung jawab pekerjaan;

- (4) Mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proses; dan
 - b. cara kerja dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 5

Klasifikasi Jabatan Pelaksana Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

- a. Klerek; dan
- b. Operator.

BAB III NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan Tugas Jabatan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan kelas jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 8

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana PNS harus memenuhi Syarat Jabatan dan Kompetensi Jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan Syarat Jabatan untuk pengangkatan Jabatan Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memenuhi kriteria penyetaraan Syarat Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pengisian Jabatan Pelaksana PNS harus sesuai dengan peta dan formasi jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Peta dan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

BAB IV TUNJANGAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pelaksana PNS diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pengangkatan Pejabat Pelaksana PNS yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kelas Jabatan Pelaksana bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan yang baru.

Pasal 13

- (1) PNS yang ditetapkan pada Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan yang lebih rendah dari kelas jabatan 5 (lima) sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, diberikan nomenklatur jabatan Penata Layanan Operasional.

- (2) PNS yang ditetapkan pada nomenklatur Jabatan Pelaksana Penata Layanan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan tambahan penghasilan yang sama dengan tunjangan yang diperoleh sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (3) Ketentuan pada ayat (2), berlaku sampai dengan PNS yang bersangkutan dapat memenuhi Syarat Jabatan dan Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan pada jabatan Penata Layanan Operasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 10 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 31



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. Klasifikasi Klerek

1. Dokumentalis Hukum.
2. Fasilitator Perdagangan.
3. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan.
4. Penata Keprotokolan.
5. Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik.
6. Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian.
7. Penelaah Teknis Intelijen.
8. Penelaah Teknis Kebijakan.
9. Pengadministrasi Perkantoran.
10. Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Pengolah data dan Informasi.
12. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan.

B. Klasifikasi Operator

1. Filolog.
2. Juru Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air.
3. Konservator.
4. Kurator.
5. Operator Alat Berat.
6. Operator Laboratorium.
7. Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman.
8. Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban.
9. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.
10. Penata Keselamatan Pelayaran.
11. Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang.
12. Penata Layanan Kesehatan.
13. Penata Layanan Operasional.
14. Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman.
15. Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
16. Penelaah Mutu Konstruksi.
17. Penelaah Teknis Infrastruktur.
18. Penelaah Teknis Perumahan.
19. Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
20. Pengawas Barang Beredar dan Jasa.
21. Pengawas Satuan Pelayanan.
22. Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan.
23. Penilik Jalan.
24. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat.
25. Petugas Operasi dan Pemeliharaan.

26. Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
27. Pranata Kewilayahan.
28. Surveyor Perdagangan.
29. Teknisi Sarana dan prasarana.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN
PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

KRITERIA PENYETARAAN SYARAT JABATAN

- A. LULUSAN D3 YANG MENEMPATI JABATAN SETARA DENGAN LULUSAN S1
1. pangkat paling rendah Golongan III/a (Penata Muda);
 2. pengalaman kerja dibidangnya paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan Surat Keterangan penempatan dalam jabatan; dan
 3. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang bersertifikasi, paling kurang 1 (satu) kali.
- B. LULUSAN SMA/SMK YANG MENEMPATI JABATAN SETARA DENGAN LULUSAN D3
1. pangkat paling rendah Golongan II/c (Pengatur);
 2. pengalaman kerja dibidangnya paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan Surat Keterangan penempatan dalam jabatan; dan
 3. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang bersertifikasi, paling kurang 1 (satu) kali.
- C. LULUSAN SMA/SMK YANG MENEMPATI JABATAN SETARA DENGAN LULUSAN S1
1. pangkat paling rendah Golongan III/a (Penata Muda);
 2. pengalaman kerja dibidangnya paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan Surat Keterangan penempatan dalam jabatan; dan
 3. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang bersertifikasi, paling kurang 2 (dua) kali.
- D. LULUSAN SD/SMP YANG MENEMPATI JABATAN SETARA DENGAN LULUSAN SMA
1. pangkat paling rendah Golongan II/a (Pengatur Muda);
 2. pengalaman kerja dibidangnya paling kurang 2 (dua) tahun berdasarkan Surat Keterangan penempatan dalam jabatan;
 3. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis atau bimbingan teknis sesuai bidang keahlian yang bersertifikasi, paling kurang 1 (satu) kali; dan
 4. dalam hal kriteria penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tidak dapat terpenuhi, maka pemangku jabatan wajib mengikuti penyetaraan pendidikan dari SD ke SMP paling lambat 1 (satu) tahun dan dari SMP ke SMA paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru.

GUBERNUR BALI

ttd

WAYAN KOSTER